Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2015;

Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003;

_____, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2016;

_____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019;

Ahmad Syaufi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Samudra Biru (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2020;

Ali Imron, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas'Uliyyat Dalam Legislasi Hukum)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008;

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004;

Anas Yusuf, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2016;

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentarnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980;

Apong Herlina, dkk., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004;

Agus Raharjo, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998;

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016;

Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012;

_____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005;

Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 2010;

Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Fifth Edition, Routledge, New York, 2015;

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014;

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016;

Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018;

Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009;

_____, *Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009;

Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, PT Nasya Expanding Manajemen, Jawa Tengah, 2021;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Fatilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011;

Fence M. Wantu, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011;

Fitri Wahyuni, dkk., *Pedoman dan Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021;

Gerry Johnstone, *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*, Second Edition, Routledge, London, 2011;

H. Salim HS., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017;

Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Scottdale, Pennsylvania, 1990;

_____, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, Pennsylvania, 2002;

_____, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse, Pennsylvania, 2015;

Imade Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Udayana University Press, Denpasar, 2021;

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019;

John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989;

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2019;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017;

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012;

M. J. dan Hasan S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005;

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016;

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015;

Mahmud Siregar, dkk., *Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, PKPA, Medan, 2007;

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010;

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014;

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008;

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2006;

Mudzakkir, *Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013;

Muliadin, *Prinsip Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002;

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018;

P. A. F. Lamintang dan Satochid Kartanegara, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Pardede Roberto, *Implementasi Restoratif Justice Oleh Penyidik Polri*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010;

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008;

_____, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009;

_____, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021;

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013;

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996;

Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2006;

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983;

_____, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014;

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2006;

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010;

_____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014;

_____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011;

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991;

Susanti Emelia, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, Pustaka Ali Imron, Jakarta, 2021;

Theo Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, HEUNI, Helsinki, 2007;

Tolib Effendi, *Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015;

Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, Home Office Research Development and Statistics Directorate, London, 1999;

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Jakarta, 2016;

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021;

B. Jurnal

Alvian Solar, "Hakikat dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan", *Lex Crimen*, Volume 1, Tahun 2012;

Apong Herlina, "Restorative Justice", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2004;

Atalim, "Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional", *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013;

Badri Hasan, "Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan", *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2023;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Coby Mamahit, "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume 23, Nomor 8, Tahun 2017;

Dian Eka Rahmawati, "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2021;

Diah Gustiniati Maulida, "Mediasi Penal sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Fiat Justisia*, Volume 14, Nomor 4, Tahun 2020;

Diane Crocker, "Implementing and Evaluating Restorative Justice Projects in Prison", *Criminal Justice Policy Review*, Volume 26, Nomor 1, Tahun 2015;

Dewa Gede Sudika Mangku, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penerapan Restorative Justice", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2022;

Fokky Fuad Wasitaatmadja, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Melalui Restorative Justice", *Jurnal Yustisia*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022;

Gede Widhiana Suarda, "Limiting the Legality of Determining Suspects in Indonesia Pretrial System", *Indonesia Law Review*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021;

Hanafi Arief dan Ningrum Ambasari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Al-'Adl*, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2018;

Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnalia*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2010;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

J. Van Maanen, "Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research", *Administrative Science Quarterly*, Volume 24, Nomor 2, Tahun 1979;

Kathleen Daly, "Restorative Justice: The Real Story", *Punishment and Society*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2002;

Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Social Development", *Law and Society Review*, Volume 4, Nomor 1, Tahun 1969;

Muhammad Rustamaji, "Paradigma Baru Penegakan Hukum melalui Restorative Justice", *Mimbar Hukum*, Volume 33, Nomor 2, Tahun 2021;

Ninik Suparni, "Perlindungan Korban dalam Perspektif Restorative Justice", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 18, Nomor 1, Tahun 2021;

Nur Rochaeti, "Sistem Keadilan Restoratif di Indonesia: Pandangan Dekat Dari Praktik Masyarakat Adat", *Sriwijaya Law Review*, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2023;

Pricilia Ina Sura Mado, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Flores Timur", *Jurnal Hukum Online*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2023;

Rika Saraswati, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Veritas et Justitia*, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2021;

Sarwirini, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak", *Jurnal Yuridika*, Volume 29, Nomor 1, Tahun 2014;

Siti Nurhayati, "Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2022;

Yati Nurhayati, "Implementasi Restorative Justice Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021", *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2022;

Zico Junius Fernando, "Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep *Ius Constituendum*", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2020;

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

D. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Ali Imron, *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi Taklif dan Mas'Uliyyat Dalam Legislasi Hukum)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008;

Rahmawati Ratu, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2019;

E. Internet

Http//www: Penegakan Hukum.blogspot.com, diakses tanggal 11 November 2025 pukul 19.55 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

A. Narasumber Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Pelaksanaan Restorative Justice

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penadahan melalui restorative justice di Kepolisian Resor Indragiri Hilir?
2. Apa dasar hukum yang digunakan dalam menerapkan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan?
3. Apakah semua perkara penadahan dapat diselesaikan melalui restorative justice? Mengapa?
4. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi agar perkara penadahan dapat diselesaikan melalui restorative justice?
5. Bagaimana tahapan pelaksanaan restorative justice sejak laporan diterima sampai perkara dihentikan? `
6. Siapa saja pihak yang dilibatkan dalam proses restorative justice?
7. Bagaimana proses perdamaian antara pelaku dengan pihak yang dirugikan dilakukan?
8. Apa bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban dalam penyelesaian perkara tersebut?
9. Apakah seluruh proses restorative justice didokumentasikan dalam administrasi penyidikan?
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan restorative justice sudah berjalan efektif?

Hambatan

11. Apa saja hambatan yang dihadapi penyidik dalam menerapkan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan?
12. Apakah pernah terjadi penolakan dari salah satu pihak untuk berdamai?
13. Bagaimana apabila pelaku tidak mengakui perbuatannya?
14. Apakah terdapat hambatan dari masyarakat dalam penerapan restorative justice?
15. Apakah terdapat kendala yang berasal dari peraturan perundang-undangan?
16. Bagaimana pengaruh keterbatasan sumber daya penyidik terhadap pelaksanaan restorative justice?

Upaya

17. Apa upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi hambatan tersebut?
18. Bagaimana penyidik meyakinkan para pihak agar tercapai kesepakatan perdamaian?
19. Apakah dilakukan koordinasi dengan kejaksaan atau pihak lain dalam penerapan restorative justice?
20. Apa saran Bapak/Ibu agar pelaksanaan restorative justice terhadap tindak pidana penadahan menjadi lebih optimal?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri



Gambar 1 Bersama Bapak Aiptu Rudianto, S.H.



Gambar 2 Bersama Penyidik Bripda Karno Setiabudi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri



Gambar 3 Bersama Penyidik Bripda Nikel Nicholas

B. Narasumber : Tindak Pidana Penadahan

Pelaksanaan Restorative Justice

1. Bagaimana Saudara mengetahui bahwa perkara Saudara diselesaikan melalui restorative justice?
2. Apakah penyidik menjelaskan mekanisme restorative justice kepada Saudara?
3. Apakah Saudara mengakui perbuatan yang telah dilakukan?
4. Apakah Saudara bersedia meminta maaf kepada pihak yang dirugikan?
5. Bagaimana proses perdamaian berlangsung?
6. Apa bentuk tanggung jawab yang Saudara berikan kepada pihak yang dirugikan?
7. Apakah Saudara merasa penyelesaian melalui restorative justice memberikan keadilan bagi semua pihak?

Hambatan

8. Apakah Saudara mengalami kesulitan selama proses penyelesaian perkara?
9. Apakah pihak yang dirugikan langsung bersedia berdamai?
10. Menurut Saudara, apa hambatan terbesar dalam pelaksanaan restorative justice?

Upaya

11. Apa yang Saudara lakukan agar perkara dapat diselesaikan secara damai?
12. Apakah Saudara berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut?
13. Menurut Saudara, apakah penyelesaian melalui restorative justice lebih baik dibandingkan melalui persidangan? Mengapa?



Gambar 4 Bersama Bapak X



Gambar 5 Dokumentasi Bersama Bapak Y

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

C. Narasumber : Saksi Perkara Tindak Pidana Penadahan

Pelaksanaan Restorative Justice

1. Apa yang Saudara ketahui mengenai terjadinya perkara tindak pidana penadahan tersebut?
2. Apakah Saudara mengetahui adanya proses penyelesaian perkara melalui restorative justice?
3. Bagaimana proses perdamaian yang terjadi menurut pengetahuan Saudara?
4. Apakah seluruh pihak terlibat secara sukarela dalam proses perdamaian?
5. Menurut Saudara, apakah penyelesaian melalui restorative justice telah berjalan dengan baik?

Hambatan

6. Menurut Saudara, apa kendala yang muncul selama proses restorative justice berlangsung?
7. Apakah pernah terjadi perbedaan pendapat antara para pihak dalam proses perdamaian?
8. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap penyelesaian perkara melalui restorative justice?

Upaya

9. Menurut Saudara, bagaimana cara agar proses restorative justice dapat berjalan lebih efektif?
10. Apakah komunikasi antara para pihak sudah berjalan dengan baik?
11. Menurut Saudara, apakah restorative justice layak diterapkan terhadap tindak pidana penadahan? Mengapa?



Gambar 6 Saksi Pak Z



Gambar 7 Saksi Pak A

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri